

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang dalam hidupnya, Peran pasangan sangat diperlukan untuk memenuhinya. Dengan kehadiran asangan di samping kita, hidup tidak akan terasa sepi, karena ada seseorang yang selalu menemani dan menjadi tempat berbagi suka maupun duka. Hubungan ini kemudian diikat oleh perkawinan. Perkawinan merupakan suatu babak baru bagi setiap orang untuk mulai memenuhi kewajiban dan menjalankan peran baru bersama pasangannya. Peran ini menentukan tugas dan tanggung jawab seseorang dalam sebuah keluarga yang harmonis. Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian antara suami dan istri dengan tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, Sejahtera, dan bahagia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dengan istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Agar suami dan istri dapat mencapai kesejahteraan, maka suami istri harus saling membantu atau melengkapi dan mengembangkan kepribadiannya masing-masing dengan tujuan untuk mendapat kebahagiaan.³ Selain diatur oleh dalam UU Perkawinan, hal ini juga diatur dalam

¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 159.

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, 2019.

³ Wan Fachry Luthfi, “Campur Tangan Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 668/Pdt.G/2023/PA. Sak)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/79621/2/SKRIPSI%20WAN%20FACHRY%20LUTHFI.pdf>.

Pasal 2 Intruksi Presiden republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut “KHI”) menyatakan, : “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah.”

Perkawinan di dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat, yang tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan juga melaksanakan ibadah (*ubudiyah*). Selain itu, bertujuan pula untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai sepasang suami istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Maksud dari ayat tersebut ialah pernikahan memiliki tujuan utama bahwa untuk membentuk keluarga yang penuh dengan ketenangan, diikat oleh rasa kasih sayang serta menumbuhkan rasa saling pengertian dalam praktik kehidupan saat ini, membentuk keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan suami-istri, baik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri maupun lingkungan, atau bahkan campur tangan orang tua dan keluarga besar.⁴ Selain itu, seiring berjalannya waktu dalam keluarga, pasti akan ada sebuah masalah-masalah yang harus dihadapi. Konflik dalam keluarga tersebut disebabkan, salah

⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Nikah Dan Kamasutra Islami)* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 97.

satunya, oleh campur tangan orang tua, karena masih bertempat tinggal dalam satu rumah. Konflik tersebut pada akhirnya bermuara pada putusnya perkawinan karena perceraian.

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang secara bahasa berarti “pisah” atau “talak”. Dalam istilah fikih, perceraian disebut dengan istilah *ṭalāq* atau *firqah*. Kata *ṭalāq* berarti melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *firqah* berarti perpisahan, lawan dari pertemuan atau kebersamaan. Kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian (putusnya perkawinan) antara suami dengan istri.⁵ Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak hanya yang disebabkan oleh perceraian, namun, dapat juga disebabkan kematian dan atas putusan pengadilan. Menurut hukum Islam, talak hanyalah salah satu bentuk yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Jadi, dapat diketahui bahwa talak pada dasarnya cara untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan sudah menjadi ketentuan syariat bahwa talak itu adalah hak suami dan hanya dia yang bisa mentalak istrinya.⁶ Sebagian orang menganggap solusi terakhir untuk mengatasi masalah dalam sebuah rumah tangga melalui perceraian itu tidak baik. Anggapan tersebut bahwa dengan perselisihan yang tidak selesai-selesai juga tidak baik yang akan menimbulkan keluarga yang tidak harmonis. Jadi, perceraian adalah memilih yang baik di antara yang tidak baik.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami dan istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian.

⁵ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Bulana Bintang, 1987), 144.

⁶ Luthfi, “Campur Tangan Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 668/Pdt.G/2023/PA. Sak),” 40.

Perceraian dapat dilakukan dengan kehendak suami (cerai talak) atau permintaan istri (cerai gugat). Salah satu dari penyebab perceraian ialah datang dari keluarga, yaitu adanya ikut campur dari orang tua dalam kehidupan anaknya yang sudah berkeluarga, yang mengakibatkan ketidakharmonisan, atau ketidakcocokan antara anak dengan orang tuanya. Campur tangan keluarga yang berlebihan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan merusak kemandirian pasangan suami istri dalam mengambil keputusan rumah tangga mereka sendiri.

Peneliti mengambil dua contoh keluarga yang bercerai salah satu diantaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Nomor: 131/Pdt.G/2022/PA.Jbg, tanggal 27 Januari 2022 yang diakibatkan oleh campur tangan orang tua yang berlebihan. Permasalahannya adalah suami selalu tunduk dan membela orang tua dibandingkan membela istri dan juga masalah mengenai hal-hal yang bersifat materi dan immateri, seperti masalah tempat tinggal yang masih campur atau tinggal bersama orang tua, sehingga membutuhkan nafkah tambahan.

Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, pasangan yang baru menikah diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru ketika tinggal bersama orang tua atau mertua. Dalam proses tersebut, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua maupun mertua agar tercipta hubungan yang harmonis serta menghindari munculnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Jika tidak ada komunikasi yang baik, maka hubungan antara pasangan dengan orang tua tidak akan bisa terjalin dengan baik. Permasalahan yang sering muncul dalam keluarga biasanya berkaitan dengan kurangnya pemahaman antara orang tua dan menantu, atau adanya sikap orang tua yang terus-

menerus menuntut anak untuk mengikuti keinginan mereka, dengan alasan itu dianggap terbaik untuk anak. Karena itu, penting bagi anak dan orang tua untuk membangun komunikasi yang efektif agar tidak terjadi ketidakpahaman dan permasalahan dalam keluarga.

Orang tua masih terlibat dalam rumah tangga anaknya karena masih belum biasa mandiri antara suami dan istri sehingga masih bertempat tinggal bersama, dan masih ketergantungan jadi orang tua masih membantu anaknya dalam berumah tangga. Selain itu orang tua sering ikut campur dalam menyelesaikan setiap masalah pada kehidupan rumah tangga anaknya, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil yang positif tetapi akan memperkeruh permasalahan rumah tangga bagi keluarga anaknya.

Menurut hukum keluarga Islam, orang tua tidak diperbolehkan campur tangan dalam urusan rumah tangga anak. Hal ini karena adanya ijab qabul menunjukkan bahwa wewenang dalam urusan keluarga dipegang oleh suami, yang merupakan pihak laki-laki, sebagai wali perempuan. Dengan demikian, semua urusan rumah tangga anak harus diselesaikan oleh keluarga anak sendiri, tanpa campur tangan orang tua.

Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas melarang orang tua campur tangan dalam urusan rumah tangga anaknya, selama tidak terjadi permasalahan yang bisa merusak keharmonisan keluarga. Oleh Karena itu, perlu dipertimbangkan bagaimana dalam praktiknya orang tua yang masih terlibat dalam urusan rumah tangga anaknya, misalnya dalam mengurus masalah perekonomian, serta bagaimana

cara mereka mengasuh anak. (*grand parenting*), Perbedaan pemikiran antara orang tua dan anak dapat menyebabkan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga.

Faktor intervensi dari keluarga atau orang tua ternyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan pasangan suami istri. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul. **“Perceraian yang Diakibatkan oleh Campur Tangan Orang Tua Ditinjau dari Prespektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik campur tangan orang tua kepada rumah tangga anak di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik campur tangan orang tua kepada rumah tangga anak di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pembelajaran tentang hukum keluarga Islam, terutama dalam memahami berbagai faktor yang bisa menyebabkan orang tua masih terlibat dalam urusan keluarga. Dengan melihat faktor-faktor tersebut melalui sudut pandang fikih keluarga, penelitian ini akan memperluas penerapan hukum Islam pada masalah-masalah kontemporer yang belum diteliti secara mendalam.

1. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini berfungsi sebagai wadah untuk pembelajaran dan peningkatan pengetahuan peneliti dalam menggali lebih dalam mengatasi konflik-konflik dalam keluarga menurut hukum keluarga Islam, terutama dalam orang tua yang masih mencampuri keluarga anaknya. Penulis juga mendapatkan pengalaman praktis dalam menganalisis fenomena sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat, serta mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solusi untuk masalah keluarga modern.

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat langsung bagi keluarga dengan membantu memahami betapa pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tanpa perlu campur tangan dari pihak luar yang berlebihan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mendorong komunikasi yang sehat dalam menyelesaikan masalah. Dengan lebih menghargai pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama, keluarga bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemerintah desa atau lembaga keagamaan setempat, sebagai bahan pertimbangan untuk merancang program pembinaan keluarga bagi masyarakat melalui edukasi dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (samara), serta memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pencegahan perceraian.

2. Manfaat secara Akademis

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin melakukan studi lanjut mengenai perceraian, peran orang tua dalam rumah tangga anak, serta implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi tambahan literatur dalam bidang hukum keluarga Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia secara lokal.

E. Penelitian Terdahulu

1. Ulya Maulani Subhan (IAIN Jember, 2020) dalam penelitiannya berjudul “Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” menemukan bahwa campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya akan berdampak negatif dan akhirnya menyebabkan perceraian. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena keduanya sama-sama membahas campur tangan orang tua sebagai penyebab perceraian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih menyoroti aspek sosial dan psikologis, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada analisis sosiologi hukum Islam.⁷
2. Alma Kholis Solekha (UIN Raden Intan Lampung, 2022) dalam skripsinya berjudul “Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg)” menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan gugatan cerai akibat intervensi orang tua setelah upaya damai gagal. Persamaannya adalah sama-sama meneliti campur tangan orang tua sebagai faktor perceraian. Perbedaannya terletak pada penggunaan pendekatan normatif yuridis terhadap putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang lebih konseptual.
3. Zikratul Maulia (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) melalui penelitiannya “Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)” menemukan bahwa intervensi orang tua dalam ekonomi rumah tangga menimbulkan ketergantungan dan konflik yang berakhir pada perceraian. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji intervensi

⁷ Ulya Maulani Subhan, “Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” (IAIN Jember, 2020).

orang tua dalam rumah tangga anak dari perspektif hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekonomi, sedangkan penelitian ini meninjau dari segi sosiologi hukum Islam secara umum.⁸

4. Nihla Basith (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024) dalam penelitiannya “Campur Tangan Orang Tua Terjadinya Konflik Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A” menemukan bahwa faktor utama campur tangan orang tua adalah tinggal serumah, masalah ekonomi, dan lemahnya pemahaman agama, dengan solusi melalui mediasi dan nasihat. Persamaannya terletak pada tema campur tangan orang tua dalam perceraian. Perbedaannya adalah penelitian ini menitikberatkan pada faktor penyebab dan solusi praktis di pengadilan, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada analisis tinjauan sosiologi hukum Islam.⁹
5. Salwa Mufida (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) dalam skripsinya “Perceraian karena Campur Tangan Orang Tua Ditinjau dari Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Putusan di Pengadilan Agama Probolinggo)” menyimpulkan bahwa campur tangan orang tua menyebabkan keretakan komunikasi dan psikologis pasangan yang menjadi dasar putusan cerai. Persamaannya ialah sama-sama membahas campur tangan orang tua sebagai penyebab perceraian. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi keluarga, sedangkan penelitian sekarang meninjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Campur Tangan Orang Tua Ditinjau dari Prespektif sosiologi hukum Islam.

⁸ Zikratul Maulia, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

⁹ Nihla Basith, “Campur Tangan Orang Tua Terjadinya Konflik Perceraian Suami Istri Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

¹⁰ Salwa Mufida, “Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Keluarga: Studi Putusan Di Pengadilan Agama Probolinggo” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

